



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.PBR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Perlawanan Eksekusi antara:

Aditya, tempat dan tanggal lahir Baso, 07 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Asrama Tribrata Kampung Tengah RT004/RW.001, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, duhulu sebagai Pelawan sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Duri, beralamat di jalan Hang Tuah, Simpang Geroga, Kelurahan Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Himpun Yunus Pulungan, Dkk berkedudukan sebagai Legal Officer pada P.T. Bank Syaria'h Indonesia Tbk. Region Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 145/11/2023/PA.Bengkalis tanggal 13 November 2023, duhulu sebagai Terlawan I sekarang sebagai Terbanding I;

Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI/cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau /cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.

Beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim No. 55, Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Prov. Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, dkk, berkedudukan sebagai Tim Biro Advokasi Sekretariat

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Kementerian Keuangan beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 146/11/2023/PA.Bkls tanggal 13 November 2023, dahulu sebagai Terlawan II sekarang sebagai Terbanding II;

Pemerintah RI c/q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis.

Beralamat di Jl. Kartini No. 14, Kel. Bengkalis Kota Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desfrizul, S.H., M.H., dan kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 137/10/2023/PA.Bengkalis tanggal 30 Oktober 2023 dahulu sebagai Turut Terlawan I sekarang sebagai Turut Terbanding I;

YULIANA ARIFIN, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di jalan Asrama Tribata Gg. Patin RT04/RW08 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, Kab. Bengkalis Prov. Riau, dahulu sebagai Turut Terlawan II sekarang sebagai Turut Terbanding II;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 13 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi yang diajukan para Terlawan dan para Turut Terlawan seluruhnya;

Dalam Provisi

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak permohonan putusan Provisi yang diajukan oleh Pelawan;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan perlawanan eksekusi Pelawan seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 28 Maret 2024, kepada Terlawan II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 26 Maret 2024, kepada Turut Terlawan I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada tanggal 26 Maret 2024, dan kepada Turut Terlawan II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan dan tidak menerima putusan Pengadilan Agama Bengkalis *a quo* dengan alasan yang selengkapanya termuat dalam memori banding Pembanding tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkalis, perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 13 Maret 2024;
3. Menghukum para Tebanding dahulu para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Tebanding pada tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya para Terbanding dan para Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 April 2024, akan tetapi berdasarkan

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 22 April 2024, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan turut Tebanding II telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 April 2024, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 13 Maret 2024, para Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.PBR pada tanggal 29 April 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding, yakni dalam waktu 12 hari sejak putusan diucapkan yang dihadiri oleh Pelawan, Terawan I, dan para turut Terlawan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 13 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* dan pada dasarnya keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya adalah pada intinya memberikan jawaban terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding, oleh karena memori banding Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, maka kontra memori banding Terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaedah hukum sebagai mana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan tentang status dan hubungan antara Pelawan, para Terlawan dan para Turut Terlawan serta *legal standing* sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, termasuk kewenangan mengadili sehingga jelas tentang status dan hubungan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa secara formil Pelawan, para Terlawan dan para Turut Terlawan masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 13 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, serta pertimbangan hukum didalamnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Pelawan dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding/para Terlawan/para turut Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judec facti* akan memeriksa ulang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan dan dasar-sasar hukum dalam pertimbangan hukum

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkalis, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Bengkalis dapat dikuatkan dengan menambah dan menegaskan pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan II telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan putusan sela tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Terlawan II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Turut Terlawan I mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Pelawan eksepsi kabur (*obscuur libel*), berdasarkan penjelasan ahli hukum M. Yahya Harahap menyatakan maksud *obscuur libel* dan penggunaan teori dalam sebuah gugatan, dihubungkan dengan fakta hukum, walaupun terbukti Pelawan tidak menyebutkan batas-batas tanah dan luasnya secara terperinci namun tidaklah menyebabkan gugatan perlawanan Pelawan ini menjadi kabur, karena hal-hal tersebut telah dijelaskan dalam SHM 415 dan tidak adanya pertentangan antara posita dengan petitum, maka gugatan perlawanan Pelawan sudah dianggap jelas sehingga eksepsi gugatan perlawanan Pelawan yang dinyatakan kabur (*obscuur libel*) oleh Terlawan I dan Turut Terlawan I patut untuk ditolak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanan Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan putusan provisi agar sebidang tanah serta bangunan yang ada di atasnya seluas 48 meter persegi (sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 415), agar Turut Terlawan II maupun orang-orang suruhannya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merubah, mengambil atau memamfaatkan hasil dari obyek perkara, sampai perkara gugatan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum serta mewajibkan

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemegang sertifikat Hak Milik Nomor 415, untuk dititipkan atau dikonsinyasikan dalam penguasaan Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa obyek tersebut adalah obyek yang dijadikan jaminan dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 62 tanggal 15 Mei 2012, *Aqad* Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 09 tanggal 19 Juni 2015, dan Adendum *Aqad* Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 01 tanggal 01 April 2016, serta *Addendum Aqad* Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 02 tanggal 01 April 2016, atas *aqad-aqad* tersebut, SHM Nomor 415 telah diikat dengan SHT Nomor 1267 berdasarkan APHT Nomor 125, dan SHT Nomor 730 berdasarkan APHT Nomor 28, sehingga secara hukum, Pelawan tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak Atas obyek perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat permohonan Pelawan atas putusan provisi dinyatakan patut ditolak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan Perlawanan Eksekusi yang didasari atas akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 62 tanggal 15 Mei Tahun 2012 (*Aqad Murabahah* Nomor 62/2012), *Aqad* Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 62 tanggal 19 Juni 2015 (*Aqad Murabahah* Nomor 9/2015). Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 55 ayat(1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbangkan Syariah Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak disetiap persidangan agar para pihak dapat berdamai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 RBg. Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Lewa Pradipta, S.H. dan mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2023, tidak berhasil mencapai perdamaian, telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut peraturan per Undang-Undangan yang beraku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan perlawanan atas permohonan eksekusi yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bengkalis dengan alasan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Terlawan dan para Turut Terlawan, sehingga pelaksanaan lelang atas Risalah Lelang Nomor 13/2023 dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum dan atas gugatan tersebut telah terjadi jawab *jinawab* antara Pelawan dan, para Telawan serta para Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pelawan dan para Terlawan serta para Turut Terlawan tersebut, para Terlawan dan Para Turut Terlawan membantah semua dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan, sehingga para pihak, wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1863 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terlawan I mengajukan alat bukti surat T. I.I – T.I. 36, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terlawan II telah mengajukan alat bukti surat T II. 1 – T II. 10, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Terlawan II telah mengajukan alat bukti surat TT I. 1 – TT I. 3, dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya TT II telah mengajukan alat bukti surat TT II. 1 – TT II. 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pelawan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan Pelawan, para Terlawan dan para Turut Terlawan ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pelawan dan Turut Terlawan I telah

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *aqad Al-Murabahah* Nomor 62 tanggal 15 Mei 2012 (P.6/TI.4) dan *Aqad Pembiayaan Al – Murabahah* No. 09 tanggal 19 Juni 2015 (TI.8) dengan Jaminan sebidang tanah serta bangunan yang ada diatasnya seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 415, yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau terdaftar atas nama Aditya yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1276/2013 Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (“SHT Nomor 1276”) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 125/2013 tanggal 12 April 2013 yang dibuat oleh Mariana Gultom, SH (Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 125”) (TI.18), dan telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 730/2015 Peringkat Kedua yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (“Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 730”) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang dibuat oleh Pirella Sadrosen, SH (“APHT Nomor 28”) (TI.20);

Menimbang, bahwa Pelawan mengalami kesulitan pembayaran, kemudian dilakukan *Restrukturisasi* Pembiayaan sebagaimana Surat Persetujuan Nomor 18/062-3/092 tanggal 24 Maret 2016 (TI. 10, TI.11) yang dituangkan dalam *Adendum Aqad Pembiayaan Al – Murabahah* Nomor 01 tanggal 01 April 2016 (TI.14) serta *Addendum Aqad Pembiayaan Al – Murabahah* nomor 02 tanggal 01 April 2016 (TI.15);

Menimbang, bahwa atas upaya tersebut Pelawan tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi *aqad* kemudian dilakukan Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 23/078-03/092 tanggal 15 Februari 2021 (TI.21), Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 01/142-3/0193 tanggal 08 Maret 2021 (TI.22) dan Surat Peringatan III (ketiga/Terakhir) Nomor 01/272-3/0193 tanggal 03 Mei 2021 (TI.23).

Menimbang, bahwa hasil Laporan Penilaian Anggunan Tanah Bangunan nomor 146/RK/2022/05-BFO DUMAI/BSI tanggal 11 Mei 2022 nilai limit lelang atas tanah SHM Nomor 415 mengacu pada hasil penilaian/taksir yang dilakukan oleh Penilai atau Penaksir, adapun nilai pasar atas objek lelang adalah sebesar Rp 707.940.000,00 (Tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan nilai likuidasi atas objek lelang

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 566.350.000,00 (Lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (TI.36);

Menimbang, bahwa tanggal 1 Agustus 2022, Terlawan I mengumumkan jadwal lelang melalui selebaran (TI.26) pengumuman kedua tanggal 16 Agustus 2022 melalui Harian Metro Riau (TI.27), dan telah diberitahu kepada Pelawan tentang pelaksanaan lelang tersebut sebagaimana surat Nomor 02/2512-3/ACR PKU, tanggal 1 Agustus Tahun 2022 (TI.28);

Menimbang, bahwa sesuai salinan risalah lelang Nomor 101/12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 (TI.29), Terlawan I dengan bantuan Terlawan II telah melakukan pelelangan jaminan Pelawan berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM nomor 415 dengan limit lelang sejumlah Rp.638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas lelang ini tidak ada yang mengajukan penawaran sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 101/12/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Terlawan II (TI.29);

Menimbang, bahwa Terlawan I selaku penjual melalui Surat Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 02/5056-3/ACR.PKU tanggal 27 Desember 2022 meminta agar Termohon II untuk melakukan lelang (TI.30), dan Terlawan I telah melengkapi dokumen persyaratan lelang (TII.4), Terlawan II menerbitkan Surat Nomor S-38/KNL-0305/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal jadwal lelang ulang (TI.31);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Terlawan I membuat surat Nomor 03/072-3/ACR. PKU perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang Jaminan atas nama Aditya berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, (TI.32);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pelelangan terhadap SHM Nomor 415, Terlawan I telah mengumumkan lelang tersebut melalui surat kabar Metro Riau tanggal 13 Januari 2023 (TI.33), dan sesuai risalah lelang No.13/12/2023 tanggal 20 Januari 2023 (TI.34), Terlawan I dengan bantuan Terlawan II telah melakukan pelelangan ulang dengan limit lelang Rp.567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kemudian terjual

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terlawan II dengan harga Rp.568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut *perspektif* hukum Islam, perbuatan melawan hukum lazim disebut *al-fi' al-dhar* atau juga disebut *al-'udwan* yang melahirkan *dhaman al-'udwan* atau juga *al-taqshir* yang melahirkan *mas'uliyah al-taqshiriyyah*, atau juga disebut '*amal ghair al-masyru'*', yang didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang merugikan pihak lain dan melahirkan tanggungjawab (*dhaman*) bagi pelakunya, dan berdasarkan definisi tersebut terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi dalam perbuatan melawan hukum menurut hukum Islam yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya *kausalitas* antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa, wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata, menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang, bahwa istilah *wanprestasi* sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata, wan' yang artinya tidak ada, kata prestasi yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi *wanprestasi* berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi;

Menimbang, bahwa menurut Abdul Kadir Muhammad yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil gugatan Pelawan Eksekusi yang menyatakan *parate* eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I melalui Terlawan II tidak sesuai peraturan perundang-undangan karena tidak melibatkan *fiat* Pengadilan, untuk mempertimbangkan hal tersebut perlu mempedomani Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah yang menegaskan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum eksekusi lelang hak tanggungan atas *aqad* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu (1) *parate* eksekusi oleh Bank langsung melalui KPKNL sebagaimana ketentuan pasal 6 UU Nomor 4 tahun 1996; (2) penjualan dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 1996; dan (3) *fiat* eksekusi ke Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksekusi lelang hak tanggungan atas obyek jaminan berupa sebidang tanah serta bangunan yang ada di atasnya seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415, yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau terdaftar atas nama Aditya oleh Terlawan I melalui Terlawan II dilakukan setelah Pelawan sebagai debitur *wanprestasi* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga eksekusi lelang hak tanggungan tersebut tidak terbukti melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Pelawan Eksekusi yang menyatakan Terlawan I melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan dalil-dalil gugatan Pelawan Eksekusi yang menyatakan *parate* eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I melalui Terlawan II tidak sesuai peraturan perundang-undangan hal tersebut perlu mempedomani Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang menegaskan, apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai Hak untuk menjual obyek hak

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa eksekusi lelang hak tanggungan atas *aqad* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. *Parate* eksekusi oleh Bank langsung melalui KPKNL (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996).
2. Penjualan dibawah tangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996).
3. *Fiat* eksekusi ke Pengadilan Agama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016), sehingga eksekusi lelang hak tanggungan tersebut tidak terbukti melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Pelawan Eksekusi yang menyatakan Terlawan I melakukan perbuatan melawan hukum terkait prosedur eksekusi lelang hak tanggungan atas obyek jaminan sebidang tanah serta bangunan yang ada diatasnya seluas 84 meter persegi (delapan puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 415, yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau terdaftar atas nama Aditya dengan dalil Terlawan I dan Terlawan II dianggap tidak mampu mengoptimalkan nilai limit berdasarkan penilaian nilai pasar yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga akibatnya harga jual lelang yang ditawarkan oleh Terlawan II sangat rendah, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku antara lain ketentuan:

1. Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
2. Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terlawan membantah dan mengajukan alat bukti TI.24, TI.25, TI.26, TI.27, TI.28, TI.29, TI.30, TI.31, TI.32, TI.33, TI.34, TI.35 dan TI.36, adapun Pelawan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Terlawan I, dan Terlawan II sebagai Penjual dan juga sebagai Pemohon Lelang

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempuh prosedur yang benar dan melengkapi persyaratan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga Terlawan I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pelawan yang menyatakan Terlawan I telah melakukan kesalahan prosedur dalam penetapan harga nilai limit sehingga Terlawan I dan Terlawan II dianggap tidak mampu mengoptimalkan nilai limit berdasarkan penilaian nilai pasar yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga akibatnya harga jual lelang sangat rendah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan Terlawan II membantah dan mengajukan alat bukti surat TI.24, TI. 25, TI. 26, TI. 27, TI. 28, TI. 29, TI. 30, TI. 31, TI. 32, TI. 33, TI. 34, TI. 35, dan adapun Pelawan tidak mengajukan alat bukti TI. 36;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum acara M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi kedua, halaman 437, menyatakan alasan yang relevan menunda eksekusi dalam perlawanan adalah putusan yang dieksekusi telah terpenuhi seluruhnya atau *Grosse Akta* (pengakuan utang, hipotek, hak tanggungan atau jaminan vidusia) dilunasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Terlawan I, Terlawan II, dan para Turut Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses eksekusi lelang hak tanggungan atas jaminan sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 84 meter persegi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415, maka petitum angka 3 gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan harus ditolak, oleh karena pertimbangan hukum tersebut diatas sudah tepat dan benar menurut peraturan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain melakukan bantahan dalam konvensi juga melakukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi dengan menuntut kerugian materil kepada pihak Tergugat Rekonvensi berupa biaya sewa ruko sejak bulan April 2023 sampai dengan Desember 2023 sejumlah $\text{Rp}3.000.000 \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp}27.000.000,00$ (dua puluh tujuh juta

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan juga kerugian *immateril* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak disusun berdasarkan teori yang benar didalam menyusun sebuah gugatan seperti tidak dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan, kejadian pormil atau materil dari gugatan sehingga dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dianggap tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* dinyatakan harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak seluruh gugatan Pelawan, maka Pelawan harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pelawan/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan 1445 Hijriyah*;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Syawal 1445 Hijriyah* oleh kami Drs. H. Bustamin Hp S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. M. Zakaria, M.H., Dan Dr. H. Barmawi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Putusan terasebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah 1445 Hijriah*, oleh kami Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. M. Zakaria, M.H., dan Drs. Media Rinaldi, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 27/Pdt.G/2024/ PTA.PBR, tanggal 3 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah 1445 Hijriah* dan Drs. H. Asril, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

ttd.

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Asril, M.H., 6 Juni 2024
Pekanbaru, Riau

Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Pekanbaru,

Rincian biaya:

1. Biaya Proses = Rp130.000,00

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr

Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi = Rp10.000,00

3. Biaya Meterai = Rp10.000,00

Jumlah = Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)